

AKAD DALAM FIQH MUAMALAH MEMAHAMI PERJANJIAN ISLAMI DALAM TRANSAKSI

Rifki Khairul Ikhsan, Irma Riana

Rifkikhairulikhsan11@gmail.com, irmariana10@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

ABSTRACT

Contract certainty is an important aspect for society to build a transaction order that prioritizes justice and transparency, and with the implementation of valid Islamic contracts, the community can take advantage of the legal protection provided through this mechanism. This article aims to analyze the motivation for akad (Islamic contract) to be a fundamental instrument for the community or business actors to improve transaction justice and strive to increase sustainable economic development. Through a literature approach, literature review, and analysis of verses in the Qur'an and hadith, it is found that the effective implementation of akad as the main mechanism for muamalah transactions can significantly reduce economic disputes, empowering economic actors by providing clear legal frameworks in various transaction fields. Therefore, this article concludes that the motivation of akad in fiqh muamalah is a comprehensive reference to realize a more just, transparent and blessed

Keywords: *Akad, Fiqh Muamalah, Islamic Contract Law, Transaction Justice, Maqashid Sharia, and Islamic Economic Development*

ABSTRAK

Kepastian akad merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk membangun tatanan transaksi yang mengutamakan keadilan dan transparansi, dan dengan penerapan akad Islami yang sah, masyarakat dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang disediakan melalui mekanisme ini.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis motivasi akad sebagai instrumen fundamental bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk meningkatkan keadilan bertransaksi dan berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kepustakaan, tinjauan literatur, dan analisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadits, ditemukan bahwa implementasi efektif akad sebagai mekanisme utama transaksi muamalah dapat secara signifikan mengurangi sengketa ekonomi, memberdayakan pelaku ekonomi dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas di berbagai bidang transaksi. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa motivasi akad dalam fiqh muamalah merupakan rujukan komprehensif untuk mewujudkan sistem transaksi yang lebih adil, transparan dan berkah.

Kata Kunci: Akad, Fiqh Muamalah, Hukum Kontrak Islam, Keadilan Transaksi, Maqashid Syariah, dan Pembangunan Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sistem transaksi konvensional merupakan mekanisme yang diadopsi dan paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia khususnya Indonesia. Sistem ini memiliki prinsip dengan mengedepankan atau mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan. Memang tidak salah menghasilkan profit namun, apakah transaksi yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian sebagian pihak? Atau mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan? Pertanyaan yang muncul menjadi acuan bagi masyarakat khususnya muslim untuk dapat memahami lebih lanjut motivasi prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah di tengah sistem transaksi konvensional yang meluas.

Konsep akad dalam Islam mungkin saja masih terdengar asing di tengah beberapa masyarakat, namun sebelum adanya sistem kontrak modern, akad dalam Islam sudah sejak lama ada. Melihat dari sisi agama Islam yang sudah sejak awal peradaban, transaksi ekonomi tidak pernah terlepas dari sisi moral dan sosial. Dalam

Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW secara umum maupun khusus telah memberikan arahan mengenai tata cara bertransaksi, hak dan kewajiban dalam perjanjian, distribusi risiko dan keuntungan, serta peran sosial ekonomi. Sejarah tersebut sudah membuktikan bahwa masyarakat pada awal peradaban Islam mampu membangun sistem transaksi yang berkeadilan serta dapat mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat.

Melihat peradaban modern dengan tantangan ketidakpastian hukum dalam transaksi, sengketa bisnis, dan praktik-praktik ekonomi yang tidak adil menyadarkan kita untuk dapat mengkaji kembali konsep akad dalam sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Sistem akad Islam sudah sepatutnya dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang halal dan berkah dengan prinsip kerelaan (*ridha*), transparansi, dan keadilan. Serta menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap perjanjian yang dibuat akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Pemahaman mendalam tentang akad menjadi sangat penting di era modern ini, di mana kompleksitas transaksi bisnis semakin meningkat. Berbagai jenis akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadiah*, dan *salam* menawarkan alternatif sistem transaksi yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga membawa dimensi spiritual dan keberkahan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif tentang konsep akad dalam *fiqh muamalah*, mulai dari pengertian, rukun, syarat, jenis-jenis, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur (*library research*). Data dikumpulkan melalui tinjauan dari berbagai literatur ilmiah, meliputi buku-buku *fiqh muamalah* klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah tentang hukum ekonomi Islam, artikel akademis tentang akad dan transaksi syariah, serta referensi relevan lainnya yang membahas rukun, syarat, dan jenis-jenis akad. Selain itu, analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan akad, perjanjian, dan transaksi dalam Islam juga dilakukan untuk memperdalam pemahaman. Studi komparatif terhadap pendapat ulama dari empat *madzhab* besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai konsep akad juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memberikan perspektif yang komprehensif dan holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Al-Qur'an dan Hadis

Akad fiqh muamalah merupakan salah satu aspek krusial dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai kerangka hukum dan etika bagi seluruh transaksi bisnis dan keuangan. Akad-akad ini merupakan perjanjian yang mengikat secara syariah, yang mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Fiqh muamalah mendasari tata cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan agar sah secara Islam, seperti adanya ijab kabul, objek yang halal dan jelas, serta tidak mengandung gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi). Akad-akad ini juga menolak unsur riba dan penipuan, sehingga mendorong terwujudnya transaksi yang transparan dan adil. Dalam praktiknya, akad menjadi jembatan yang menghubungkan aspek ritual dan sosial dengan aspek ekonomi sehari-hari masyarakat Muslim, memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya profit oriented tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Contohnya, akad jual beli (bai') yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan objek barang yang halal dan jelas status kepemilikannya. Sementara akad musyarakah dan mudharabah mengatur mekanisme kerja sama usaha yang berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan. Akad ijarah mengatur sewa menyewa dengan penetapan hak dan kewajiban kedua pihak secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Keseluruhan akad muamalah ini berperan menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan antar pelaku ekonomi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai syariah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat dorongan kuat untuk menjalankan akad dengan itikad baik dan tanpa unsur penindasan, sebagaimana dalam ayat yang menegaskan agar umat Islam melaksanakan amanah dan janji dengan itikad tulus. Dengan demikian, akad fiqh muamalah menyatukan aspek hukum, ekonomi, dan moral dalam satu sistem yang integral dan berkeadilan.

B. Peran Akad Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Islam

Akad fiqh muamalah merupakan pijakan utama dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi bagi umat Islam. Akad-akad ini adalah kesepakatan legal dan syariah yang mengatur berbagai transaksi bisnis sehari-hari, mulai dari jual beli, sewa, pinjam meminjam, hingga kerja sama usaha. Fungsi akad dalam muamalah adalah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan berdasarkan nilai-nilai Islam tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan

maysir (judi). Akad menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku ekonomi sekaligus menjaga keberkahan dan keberlanjutan aktivitas bisnis. Melalui akad, Islam mengintegrasikan aspek ibadah, etika, dan sosial sehingga kegiatan ekonomi tidak semata mengejar profit, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan.

Akad fiqh muamalah mencakup berbagai jenis kesepakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi ekonomi. Salah satu jenis utama adalah akad jual beli (bay'), yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan harga yang disepakati secara adil, tanpa unsur penipuan atau spekulasi berlebihan. Akad ini memastikan kepemilikan berpindah secara sah dan transparan, seperti dalam transaksi e-commerce yang harus mematuhi syariah. Selain itu, ada akad sewa (ijarah), yang mengatur penyewaan aset seperti properti atau kendaraan dengan imbalan sewa tetap, mendorong penggunaan sumber daya secara produktif tanpa eksploitasi.

Akad pinjam meminjam (qardh) difokuskan pada pemberian pinjaman tanpa bunga, menekankan solidaritas sosial, sedangkan akad kerja sama usaha seperti mudharabah (bagi hasil) memungkinkan kolaborasi antara pemodal dan pengusaha dengan pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Jenis-jenis akad ini tidak hanya beragam tetapi juga fleksibel, memungkinkan umat Islam beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan keberkahan.

C. Maqashid Syariah sebagai Landasan Penetapan Akad dalam Muamalah

Setiap akad dalam muamalah harus mengikuti Maqashid Syariah sebagai tujuan syariat agar memberikan manfaat sekaligus menghindari mudarat. Maqashid Syariah menuntut agar akad membawa keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Oleh karena itu, akad harus bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan, manipulasi, dan eksploitasi. Larangan riba dan gharar bertujuan menjaga transaksi agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maqashid Syariah juga mengarahkan agar akad memfasilitasi kesetaraan ekonomi melalui instrumen yang inklusif, sehingga mendorong pemerataan kekayaan sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, setiap akad yang sah secara fiqh harus memenuhi prinsip maqashid sebelum diaplikasikan dalam praktek muamalah.

Maqashid Syariah menuntut agar setiap akad mencapai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), yang berarti memberikan manfaat maksimal sambil meminimalkan mudarat (mafsadah). Ini berarti akad harus menghindari unsur-unsur

negatif seperti penipuan (ghish), manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja yang tidak adil. Sebagai contoh, dalam akad kemitraan seperti musyarakah, maqashid memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, sehingga mendorong keseimbangan antara kepentingan individu (seperti keuntungan pribadi) dan sosial (seperti pertumbuhan ekonomi komunitas). Jika akad seperti ini tidak memenuhi prinsip ini, misalnya melalui klausul yang merugikan satu pihak, maka akad tersebut dianggap batal atau fasid menurut fiqh, karena bertentangan dengan tujuan syariat untuk menciptakan harmoni sosial.

Maqashid Syariah juga mendorong akad untuk menjadi instrumen inklusif yang memfasilitasi kesetaraan ekonomi. Dalam masyarakat modern, ini berarti mendorong akad seperti zakat, infaq, dan sedekah yang terintegrasi dalam muamalah, atau instrumen keuangan syariah seperti sukuk yang melibatkan partisipasi luas. Dengan demikian, akad tidak hanya tentang pertukaran harta, tetapi juga tentang redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Misalnya, akad mudharabah (kemitraan kerja) memungkinkan orang-orang dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam bisnis, sehingga mendorong pemerataan kekayaan tanpa eksploitasi. Ini sejalan dengan tujuan maqashid untuk menjaga keharmonisan sosial, di mana akad yang adil mencegah konflik dan mempromosikan solidaritas umat.

D. Jenis-Jenis Akad Fiqh Muamalah dan Karakteristiknya

Akad muamalah terdiri dari berbagai jenis yang saling melengkapi dan memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tujuan dan konteks ekonominya. Beberapa akad utama meliputi:

- Bai' (Jual Beli): Transaksi pertukaran barang dengan harga yang disepakati, harus jelas objek dan persyaratan agar tidak mengandung gharar.
- Ijarah (Sewa): Penyewaan barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati tanpa adanya unsur riba.
- Mudharabah (Bagi Hasil): Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- Musyarakah (Kongsi Usaha): Kerja sama usaha di mana seluruh pihak kontribusi modal dan risiko serta keuntungan dibagi proporsional.
- Qardh (Pinjaman): Pinjaman yang bebas bunga untuk membantu kebutuhan, dengan kewajiban pengembalian sesuai kesepakatan.

Setiap akad diatur secara detail untuk menghindari unsur pembohongan, ketidakpastian, dan memastikan hak-hak para pihak terlindungi sesuai prinsip syariah.

E. Peran Akad dalam Menjaga Keadilan dan Kejujuran dalam Muamalah

Kejujuran ('sidq') dan keadilan ('adl') merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan akad muamalah. Dalam setiap akad, para pihak harus mengedepankan kejujuran dengan memberikan informasi yang benar tentang objek akad dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Keadilan diwujudkan dengan transaksi yang tidak merugikan satu pihak, bebas dari pemaksaan, serta harga yang disepakati secara wajar dan transparan. Akad yang memenuhi prinsip ini akan menjadi bekal bagi terciptanya hubungan bisnis yang harmonis dan bertanggung jawab. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa transaksi yang dilandasi kejujuran akan diberkahi dan membawa keberkahan.

Dengan demikian, akad fiqih muamalah tidak hanya soal aturan formal tetapi juga pembentukan karakter etis dalam berbisnis sesuai syariat Islam. Akad yang memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun hubungan bisnis yang harmonis dan bertanggung jawab. Ini mendorong terciptanya masyarakat yang saling percaya, di mana bisnis kecil dapat berkembang tanpa takut ditindas oleh yang kuat. Hadis Nabi Muhammad SAW, seperti "Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi), menunjukkan bahwa kejujuran membawa pahala spiritual dan keberkahan duniawi. Secara ekonomi, akad seperti ini mengurangi risiko litigasi, meningkatkan efisiensi pasar, dan mendorong inovasi etis, seperti dalam sistem keuangan syariah yang menghindari riba. Di era globalisasi, ini menjadi model bagi bisnis internasional, di mana keadilan mencegah konflik perdagangan dan memfasilitasi perdamaian.

F. Implementasi Akad Fiqih Muamalah dalam Kehidupan Ekonomi Modern

Dalam konteks modern, akad fiqih muamalah tetap relevan dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama di sektor keuangan syariah, fintech, dan bisnis halal. Berbagai lembaga keuangan syariah mengadopsi akad-akad syariah untuk menjamin produk keuangan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi akad ini menuntut kejelasan dokumen, transparansi kontrak, serta pengawasan agar tidak muncul unsur gharar dan riba. Selain itu, akad muamalah juga menopang terwujudnya keadilan sosial melalui sistem pembagian keuntungan dan tanggung jawab sosial yang terintegrasi. Akad-akad produktif seperti mudharabah

dan musyarakah mendorong pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, sedangkan akad qardh mendukung pembiayaan tanpa bunga bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan akad fiqh muamalah menjadi kunci dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan, adil, dan membawa berkah.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam sangat bergantung pada penerapan akad fiqh muamalah yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi. Akad-akad ini memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Landasan maqashid syariah dalam akad berperan penting untuk menghasilkan transaksi yang memberikan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudharatan bagi semua pihak, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Implementasi akad yang benar tidak hanya melindungi hak-hak para pelaku ekonomi tetapi juga membangun ekosistem usaha yang beretika dan berkelanjutan.

Peran lembaga keuangan dan pengawas syariah sangat krusial dalam memastikan akad-akad tersebut dijalankan secara profesional dan akuntabel, sehingga transaksi ekonomi berjalan sesuai syariah dan membawa keberkahan. Dengan demikian, akad fiqh muamalah bukan sekadar aturan formal, melainkan fondasi yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi demi keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2015). *Akad fiqh muamalah: Konsep dan aplikasi dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Ghazali, A. H. (1991). *Al mustahfa min ilmi al ushul*. Madinah: Universitas Islam Madinah.
- Al-Khafif, A. (2008). *Fiqh muamalah: Kajian akad-akad kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Dewi, M., & Sari, R. (2019). Pengaruh akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap pembiayaan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 150-165.

Muhammad, S. (2012). *Prinsip-prinsip akad dalam fiqih muamalah*. Jakarta: Kencana.

Sari, R. P., & Hidayat, R. (2018). Evaluasi akad musyarakah dalam pembiayaan properti syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 78-92